



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H, Hardiansyah. Hs, S.H., M.M, Tasminia, S.H, Abdi Persada Daim, S.H, Nurmansyah, S.H, Refli Antoni, S.H, Gustia Fatma Sabrina, S.H., Salama S, S.H. Agus Setiawan, S.H dan Tugan Siahaan, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukun Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt 01 Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2024. Nomor 24 /Pid.Sus-Anak /2024/PN.Mre;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap anak selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** kurang masa penahanan sementara dengan perintah anak supaya tetap ditahap.
3. Dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Palembang.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto **4,578 gram**
 - 1 (satu) Helai Tissue berwarna putih, 1 (satu) lakban warna Hitam **(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No sim Card: 088272012562
No imei : 869793055410468
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy Berwarna Abu-abu putih
Tanpa Plat NOSIN : JM03E1710477 NOKA : MH1JM0317RK714382. **(dirampas untuk negara)**
5. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan yang diajukan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Memberikan putusan kepada Anak yang seringan-ringannya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Atau, apabila hakim Anak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui, menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta orang tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan untuk Anak dan orang tua Anak akan lebih memperhatikan Anak kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa anak **bersama-sama dengan sdr. Anjas Pratama dan sdr.Dimas (DPO/ Belum tertangkap)**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di di perlintasan rel kereta api Jl. Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anak bersama dengan saksi Anjas Pratama dan sdr.Dimas (DPO/ Belum tertangkap) berkumpul di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, kemudian mereka sepakat untuk membeli narkoba shabu dengan cara patungan uang, tak lama kemudian sdr.Fajar (Dpo/ belum tertangkap) menelpon saksi Anjas Pratama dan berkata “kalo nak barang ado” (kalo mau beli shabu ada) kemudian dijawab oleh saksi Anjas “berapa harga setengah kantong” dijawab kembali oleh sdr. AFajar “Tiga juta” dijawab oleh saksi Anjas “kami ado duit sejuta setengah” (kami ada uang satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh sdr.Fajar “transferlah duit yang ado, ambeklah sini bawa sisonyo berapa bae yang ado” (transferlah uang yang ada, ambillah sini bawa sisanya berapa aja yang ada). Kemudian mereka patungan uang dengan rincian anak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjas Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr.Dimas Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Anjas mentransfer uang tersebut ke sdr.Fajar melalui aplikasi Gopay, sekira pukul 12.30 Wib, anak bersama dengan saksi Anjas berangkat menuju ke Desa Ujan Mas Lama untuk menemui sdr.Fajar, setelah sampai di Desa Benuang dan bertemu dengan sdr.Fajar kemudian saksi Anjas menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah narkoba shabu tersebut laku terjual, kemudian sdr.Fajar menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada saksi Anjas dan anak, lalu narkoba shabu tersebut dibalut dengan menggunakan lakban hitam oleh saksi Anjas, setelah itu saksi Anjas dan anak berangkat menuju ke desa Ujan Mas Lama dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di perlintasan rel kereta api di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim kemudian datanglah Anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Anjas dan anak, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat **netto keseluruhan 4,578 gram** yang sempat dibuang oleh saksi Anjas di dekat pohon sawit, yang diakui milik saksi Anjas, anak dan Dimas (DPO), kemudian Anak dan saksi Anajas berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2360/NNF/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan anak membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan anak tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa anak **bersama-sama dengan sdr. Anjas Pratama dan sdr.Dimas (DPO/ Belum tertangkap)**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di di perlintasan rel kereta api Jl. Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anak bersama dengan saksi Anjas Pratama berangkat menuju ke desa Ujan Mas Lama dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di perlintasan rel kereta api di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim kemudian datanglah Anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap saksi Anjas dan anak, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat netto keseluruhan 4,578 gram yang sempat dibuang oleh saksi Anjas di dekat pohon sawit, yang diakui milik saksi Anjas, anak dan Dimas (DPO), kemudian Anak dan saksi Anajas berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2360/NNF/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan anak memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan anak tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak telah mengerti isi maupun maksudnya dan Anak ataupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembimbing kemasyarakatan dari Bapas klas II lahat membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ANAK tanggal 30 Agustus 2024 yang merekomendasikan pidana penjara terhadap Anak, selain itu dipersidangan pembimbing kemasyarakatan menyampaikan opsi rekomendasi lain yaitu rehabilitasi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rino, S.H. Bin H. Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi benar semua;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan anak karena menguasai narkoba;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perlintasan rel Kereta Api di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa pada saat diamankan anak bersama temannya yang bernama Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan netto 4,578 gram;1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468;1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih;1 (Satu) lakban warna hitam;1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO bersama anak dan sdr. DIMAS ;
 - Bahwa Anak, Ajas dan Dimas mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Fajar;
 - Bahwa Anak, Anjas dan Dimas sudah 2 dua kali membeli sabu kepada Fajar;
 - Bahwa Sabu tersebut digunakan untuk di konsumsi dan dijual kembali;
 - Bahwa Anak, Anjas dan Dimas membeli sabu tersebut kepada Fajar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana yang baru dibayar kepada Fajar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak, Ajas dan Dimas membeli sabu tersebut dengan cara patungan yaitu anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Anjas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Dimas;
 - Bahwa Anak menjual sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual sabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi sabu gratis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kami pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pembeli narkoba jenis sabu yang akan melintasi jalan dari Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. PALI menuju ke Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim, atas dasar tersebut kami melaksanakan penyelidikan. Kemudian bertempat di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim sekira pukul 15.00 wib kami menghentikan dan mengamankan pengendara sepeda motor Honda Scoopy an. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO dan penumpangnya an. ANAK, setelah dilakukan penggeledahan Barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,47 g (lima koma empat tujuh gram) yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam tersebut ditemukan di dekat pohon sawit tempat dimana Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO membuang barang bukti tersebut ketika kami pihak kepolisian menghentikan para tersangka kemudian diakui barang bukti tersebut milik patungan Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO bersama Anak dan sdr. Dimas sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No sim Card: 088272012562 No imei : 869793055410468 berada di kantong celana sebelah kanan milik Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO. Selanjutnya para tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak, Ajas membeli sabu kepada Fajar sudah 2 (dua) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang hasil transaksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp milik Anjas dan 1 (satu) unit sepeda motor katanya pinjam dari teman;
- Bahwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Anak tidak adaijin untuk mengkonsumsi dan menjual sabu;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ya, benar;
- Bahwa Sabu tersebut rencananya mau di pecah dan di jual;
- Bahwa penangkapan anak atas dasar laporan masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di ujan mas;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sempat dibuan oleh Anjas di samping badannya;
- Bahwa Anak bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yogi Surya Pratama, S.H. Bin Jutawani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan anak karena menguasai narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perlintasan rel Kereta Api di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat diamankan anak bersama temannya yang bernama Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan netto 4,578 gram;1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468;1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih;1 (Satu) lakban warna hitam;1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu- Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO bersama ANAK dan sdr. DIMAS ;
- Bahwa Anak, Ajas dan Dimas mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Fajar;
- Bahwa Anak, Anjas dan Dimas sudah 2 dua kali membeli sabu kepada Fajar;
- Bahwa Sabu tersebut digunakan untuk di konsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Anak, Ajas dan Dimas membeli sabu tersebut kepada Fajar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana yang baru dibayar kepada Fajar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak, Ajas dan Dimas membeli sabu tersebut dengan cara patungan yaitu anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Anjas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Dimas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjual sabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi sabu gratis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, kami pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pembeli narkoba jenis sabu yang akan melintasi jalan dari Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. PALI menuju ke Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim, atas dasar tersebut kami melaksanakan penyelidikan. Kemudian bertempat di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim sekira pukul 15.00 wib kami menghentikan dan mengamankan pengendara sepeda motor Honda Scoopy an. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO dan penumpangnya an. ANAK, setelah dilakukan penggeledahan Barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,47 g (lima koma empat tujuh gram) yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam tersebut ditemukan di dekat pohon sawit tempat dimana Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO membuang barang bukti tersebut ketika kami pihak kepolisian menghentikan para tersangka kemudian diakui barang bukti tersebut milik patungan Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO bersama ANAK dan sdr. Dimas sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No sim Card: 088272012562 No imei : 869793055410468 berada di kantong celana sebelah kanan milik Sdr. ANJAS PRATAMA BIN HARYONO JUNERDO. Selanjutnya para tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak, Ajas membeli sabu kepada Fajar sudah 2 (dua) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang hasil transaksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp milik Anjas dan 1 (satu) unit sepeda motor katanya pinjam dari teman;
- Bahwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Anak tidak adaijin untuk mengkonsumsi dan menjual sabu;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ya, benar;
- Bahwa Sabu tersebut rencananya mau di pecah dan di jual;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan anak atas dasar laporan masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di ujan mas;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sabu tersebut sempat dibuan oleh Anjas di samping badannya;
- Bahwa Anak bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan kepersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api Jl. Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa saat ditangkap Anak bersama teman Anak yang bernama Anjas;
- Bahwa Anak ditangkap sedang membonceng sdr Anjas menggunakan sepeda motor scoopy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak dan anjas diamankan berupa 1 (satu) paket narotika, 1(satu) unit Hp Oppo;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut milik Anak , Anjas dan Dimas sedangkan 1 (satu) unit Hp milik Anjas;
- Bahwa Anak, Anjas dan Dimas mendapatkan sabu tersebut dengan cara beli dan uangnya kami patungan yaitu Anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anjas sejumlah Rp800.000,00)delapan ratus rbu rupiah dan Dimas sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi 3 (tiga) tapi tidak rata yaitu sesuai dengan uang patungan;
- Bahwa Anak jual sabu sudah 2 (dua) Kali;
- Bahwa Anak mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa Anak kenal dengan sabu diajak oleh teman;
- Bahwa Anak mendapatkan uang untuk beli sabu dari orang tua;
- Bahwa Anak kenal dengan anjas dari teman dekat rumah;
- Bahwa Anak menyesal;
- Bahwa Anak tidak ada ijin menjual dan mengkonsumsi sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal dengan kedua orang tua Anak dan 2 (dua) saudara Anak;
- Bahwa Orang tua Anak bekerja sebagai penjual pecel ;
- Bahwa Uang untuk beli sabu tersebut dari gadai HP ;
- Bahwa digunakan untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Sabu tidak ada untuk dijual ;
- Bahwa yang pertama tidak untuk di jual karena sabu dikasih teman ;
- Bahwa Anak membeli sabu kepada anjas;
- Bahwa Anak membeli sabu kepada anjas mulai dari Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam satu bulan Anak beli sabu satu kali ;
- Bahwa Anak tidak pernah jual sabu ;
- Bahwa Anak tahu anjas menjual sabu ;
- Bahwa Anak sudah pernah di BAP di kepolisian;
- Bahwa Anak jual sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Anak dapat untuk mengkonsumsi sabu dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak tidak tahu berapa harga beli sabu tersebut karena saat itu Anak hanya menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Anak kenal dengan anjas sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali Anak mengetahui Anak mengonsumsi narkoba jenis sabu waktu anak baru masuk SMA dilihat dari wajah Anak dan tingkah laku Anak yang berubah;
- Bahwa Anak sehari-hari berperilaku baik, akan tetapi sering keluar malam;
- Bahwa wali Anak masih bisa membimbing, mendidik dan memperhatikan Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan netto 4,578 gram;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468;
3. 1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih;
4. 1 (Satu) lakban warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Muara Enim nomor 16XXXXXXXXXXXXXXXXX6 an ANAK lahir pada tanggal 1 Mei 2007;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2360/NNF/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,578 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pembeli narkotika jenis sabu yang akan melintasi jalan dari Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. PALI menuju ke Desa Ujan Mas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Anak bersama temannya yang bernama Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat Anak ditangkap berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan netto 4,578 gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468, 1 (Satu) Helai Tisue berwarna putih, 1 (Satu) lakban warna hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibungkus tisu dan dilakban warna hitam ditemukan di dekat pohon sawit tempat dimana Sdr. Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo membuang barang bukti tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No sim Card: 088272012562 No imei : 869793055410468 berada di kantong celana sebelah kanan milik Sdr. Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo, serta 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382 yang dikendarai oleh Anak dan Sdr. Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo yang berdasarkan keterangan Anak sepeda motor tersebut Sdr. Anjas Pratama pinjam dari seorang wanita namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat kepemilikan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo bersama Anak dan sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa Anak, Anjas dan Dimas mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Fajar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana yang baru dibayar kepada Fajar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun yang pergi melakukan transaksi hanya Anak dan Anjas, sedangkan dimas menunggu di rumahnya;
- Bahwa Anak, Anjas dan Dimas membeli sabu tersebut dengan cara patungan yaitu Anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anjas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Dimas;
- Bahwa Anak, Anjas dan Dimas sudah 2 dua kali membeli sabu kepada Fajar;
- Bahwa Sabu tersebut Anak, Anjas dan Dimas beli untuk di konsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak, Anjas dan Dimas menjual sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual sabu tersebut mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu gratis dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak baru kali ini berencana untuk menjual sabu, namun Anak sudah memakai sabu sejak SMA;
- Bahwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengkonsumsi dan menjual sabu;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini benar;
- Bahwa Anak bukan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Anak bernama **ANAK**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim menanyakan identitas Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Anak telah membenarkannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Anak juga membenarkan tentang identitas Anak dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Anak dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dijunctokan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena dalam hal ini yang diperiksa dipersidangan adalah **ANAK** yang masih berumur 17 tahun, dengan demikian **ANAK** masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlintasan rel kereta api di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat Anak ditangkap berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan netto 4,578 gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468, 1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih, 1 (Satu) lakban warna hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2360/NNF/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,578 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak belum bekerja serta Anak tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu membeli dan menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat Anak ditangkap berupa 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu dengan netto 4,578 gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468, 1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih, 1 (Satu) lakban warna hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin: JM03E1710477 dan NOKA: MH1JM0317RK714382;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2360/NNF/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,578 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo bersama Anak dan sdr. Dimas (DPO). Anak, Anjas dan Dimas mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Fajar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana yang baru dibayar kepada Fajar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun yang pergi melakukan transaksi hanya Anak dan Anjas, sedangkan Dimas menunggu di rumahnya. Anak, Anjas dan Dimas membeli sabu tersebut dengan cara patungan yaitu Anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anjas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Dimas. Sabu tersebut Anak, Anjas dan Dimas beli untuk di konsumsi dan untuk dijual kembali. Anak, Anjas dan Dimas menjual sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Anak menjual sabu tersebut mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu gratis dan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur "membeli dan menjual Narkotika Golongan I";

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini diijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak diperiksa di persidangan sehubungan dengan Anak telah ditangkap pihak kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di perlintasan rel kereta api di Jalan Lintas Prabumulih - Muara Enim Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat Anak ditangkap berupa 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu dengan netto 4,578 gram, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468, 1 (Satu) Helai Tisue berwarna putih, 1 (Satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin: JM03E1710477 dan NOKA: MH1JM0317RK714382;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2360/NNF/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,578 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Anjas Pratama Bin Haryono Junerdo bersama Anak dan sdr. Dimas (DPO). Anak, Anjas dan Dimas mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Fajar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana yang baru dibayar kepada Fajar sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun yang pergi melakukan transaksi hanya Anak dan Anjas, sedangkan dimas menunggu di rumahnya. Anak, Anjas dan Dimas membeli sabu tersebut dengan cara patungan yaitu Anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anjas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Dimas. Sabu tersebut Anak, Anjas dan Dimas beli untuk di konsumsi dan untuk dijual kembali. Anak, Anjas dan Dimas menjual sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya. Anak menjual sabu tersebut mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu gratis dan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Anak telah memenuhi unsur "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama anak **ANAK** dengan No. Register Litmas: I.B/2024/049 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Fian Metal Angga Pertapan selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Perimansyah, selaku Kepala Bapas Kelas II Lahat, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu dilakukan pengarahannya dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang salah dan meresahkan masyarakat serta agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikumulasi pidana penjara dengan pidana denda, oleh karena diatur secara khusus mengenai pengganti pidana denda di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu dengan netto 4,578 gram, 1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih, 1 (Satu) lakban warna hitam, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468 dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara dan pelatihan kerja tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu dengan netto 4,578 gram;
 - 1 (Satu) lakban warna hitam;
 - 1 (Satu) Helai Tissue berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 6 No Sim Card : 088272012562 dan No Imei : 869793066410468;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna Abu-Abu Putih Tanpa Plat Nosin : JM03E1710477 dan NOKA : MH1JM0317RK714382;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Dewi Yanti, S.H.